

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia adalah Negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hal inilah sehingga segala sesuatu yang menyangkut agama Islam diatur dalam dua aspek di Indonesia, di atur dengan ketentuan hukum Islam sendiri dengan pedoman utama al-Qur'an dan Hadis, dan di atur juga dalam ketentuan Undang-undang hukum positif sebagai dasar Negara yang berdaulat. Semua ketentuan ini tidak terkecuali juga dengan ketentuan pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji tidak hanya di atur dalam hukum Islam saja, namun Negara juga mempunyai Undang-undang tentang pelaksanaan haji, seperti Undang-undang pasal 22 nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut istilah hukum Islam, haji ialah sengaja mengadakan perjalanan menuju mekah untuk menunaikan ibadah *tawaf*, *sa'I*, *wuquf* di Arafah dan manasik haji dalam rangka menunaikan perintah Allah dan mencapai ridhonya.¹ Haji masuk dalam rukun Islam yang ke lima, dengan kata lain hukum dari haji ini sesungguhnya adalah wajib, namun hukum wajib dalam pelaksanaan haji ini dikhususkan bagi orang yang sudah mampu melaksanakannya. Adapun mampu disini dibagi dalam dua katagori, pertama mampu secara lahir, seperti kebutuhan ongkos untuk

¹Mohammad Yadi Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 1

perjalanan pulang pergi, dan segala kebutuhan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan ibadah haji, namun orang yang melaksanakan haji juga tidak boleh melupakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan haji. Kedua, mampu secara batin dalam arti orang yang hendak melaksanakan ibadah haji ini sehat jasmani dan rohaninya.

Dari semua keadaan yang telah dipaparkan di atas, dimana Indonesia adalah Negara dengan penganut Islam terbesar di dunia dan hukum pelaksanaan haji yang wajib, dapat kita pastikan bahwa dana yang terkumpul dari calon Jamaah haji yang terdaftar mencapai puluhan triliun pertahunnya. Pada tahun 2016 dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp. 95,2 triliun. Akhir tahun ini diperkirakan total dana haji sekitar Rp. 100 triliun.² Presiden Joko Widodo sebelumnya ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapat keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.³ Instruksi presiden ini kemudian memunculkan berbagai pendapat, ada pihak yang mendukung dan tidak sedikit pula yang menolaknya.

Penolakan terhadap penggunaan dana haji yang akan diinvestasikan pada infrastruktur ini di dasari dengan beberapa alasan diantaranya, wakil ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur yang tidak berkaitan langsung dengan

² Ihsanuddin, *Sesuai Instruksi Jokowi Rp 80 Triliun Dana Haji Siap Diinvestasikan*, dalam www.nasional.kompas.com, diakses Tanggal 04 Oktober 2017

³ibid

kepentingan Jamaah haji kurang tepat.⁴ Penolakan itu juga datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Mahendra. Yusril menengarai, penggunaan dana haji ini karena pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran sementara itu hutang kian menggantung dan Devisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan Undang-undang,⁵ dan masih banyak lagi argumen-argumen yang mengungkapkan ketik setuju terhadap instruksi presiden.

Pihak-pihak yang setuju terhadap instruksi presiden inipun juga berdasarkan argumen yang kuat. Salah satu pihak yang menyetujui pengguna dana haji untuk infrastruktur adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, hukum menginfestasikan dana haji boleh saja dilakukan oleh pemerintah. “sekarang saja mungkin ada Rp. 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk, sukuk itu surat berharga syariah Negara (SBSN), dan itu sudah dapat fatwa dari dewan syariah MUI dan saya sudah menandatangani untuk kepentingan infrastruktur, untuk lain-lain,” ujar Ma'ruf di rumahnya, Koja, Jakarta Utara.⁶ Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) juga mendukung penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Ketua IAEI berpendapat “jika untuk kemaslahatan umat itu lebih baik. Seperti

⁴ Suryowati Estu, *Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Dihawarirkan Bias Kepentingan*, dalam www.nasional.kompas.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017

⁵ Ihsanuddin, *Yusril Kritik Jokowi Gunakan Dana Haji Untuk Infrastruktur*, dalam www.nasional.kompas.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017

⁶ Pratama Akhdi Martin, *Ketum MUI: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Invrastruktur*, dalam www.nasional.kompas.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017

lewat sukur, dana waqaf atau dana haji bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Lebih baik menghasilkan dari pada tidak produktif”.⁷

Segala perbuatan yang mengandung kemaslahatan bagi umat Islam, terlebih secara luas akan menjadi pertimbangan hukum. Penggunaan dana haji untuk infrastruktur di Indonesia untuk saat ini memang hanya sebatas instruksi dari presiden, serta mengandung pro kontra, namun jika kita melihat Negara lain yang telah menerapkan investasi dana haji diberbagai sector, seperti Negara Malaysia misalnya, maka akan terlihat nilai manfaat yang begitu besar. Dimana manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh para jamaah haji saja, namun hampir semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Dana haji di Malaysia digunakan sebagai modal untuk proyek yang menguntungkan seperti investasi lahan pertanian. “dana itu dibelikan untuk produk yang *profitable*. Contohnya punya lahan sawit ratusan ribu hektar itu dari dana tabung haji, maka idealnya kita juga bisa melakukan hal yang sama”.⁸ Tutur ketua bidang hubungan luar negeri MUI KH Muhidin Junaidi kepada sindonews di Gedung Bappenas, jakarta, selasa (10/1/2017).

Terlepas dari polemik dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam penggunaan dan haji untuk infrastruktur, Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki Undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji. Dalam Undang-undang No.34 tahun 2014 pasal 48 tentang pengelolaan keuangan

⁷ Gliemmourinsie Disfiyan, *IAEI dan MUI Dukung Dana Haji untuk Infastruktur*, dalm www.ekbis.sindonews.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017

⁸Yovanda Yanuar Riezqi, *Soal Dana Haji ke Infrastruktur Malaysia Lebih Dulu dari Indonesia*, dalam www.ekbis.sindonews.com, diakses tanggal 16 November 2017

haji, dijelaskan bahwa sesungguhnya dana haji tersebut boleh diinvestasikan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Selain terkait dengan undang-undang tentang haji, Islam telah mengajarkan konsep *al-maṣlahah al-mursalah*. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan untuk manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia.⁹ Dari konsep *al-maṣlahah al-mursalah* yang telah di rumuskan oleh para ulama Islam terdahulu, dan polemik penggunaan dana haji untuk infrastruktur di Indonesia, serta keberhasilan Negara Malaysia dalam mengelola tabung haji yang mampu memberikan kemaslahatan secara luas, maka perlu adanya penelitian penetapan hukum secara jelas terhadap kebolehan penggunaan dana haji untuk infrastruktur dilihat dari perspektif ushul fiqih, dimana ilmu ushul fiqih adalah kumpulan kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci,¹⁰ yang penulis tuangkan dalam judul “Tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur (Studi Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji)”.

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin(Cet, I; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

¹⁰ibid

B. Rumusan Masalah.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, perlu kiranya penyusun merumuskan masalah yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana haji menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang pemanfaatan keuangan haji?
2. Bagaimana tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penggunaan dana haji untuk infrastruktur?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui pemanfaatan dana haji menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang pemanfaatan keuangan haji
 - b. Mengetahui bagaimana konsep *al-maṣlahah al-mursalah* dalam ilmu Ushul Fiqih.
 - c. Mengetahui tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penggunaan dana haji untuk infrastruktur.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Menambah khazanah pengetahuan penulis tentang konsep *al-maṣlahah al-mursalah* lebih luas dan mendalam lagi.
 - b. Menyumbang nilai-nilai keilmuan bagi Universitas Trunojoyo Madura, khususnya Fakultas Keislaman.
 - c. Memberikan manfaat praktis pragmatis, bagi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga yang mengurus dana haji.

- d. Menambah pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dana haji untuk infrastruktur dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

D. Tinjauan Pustaka.

Sebagai bahan acuan bahwa penelitian ini tidak mengulang penelitian sebelumnya, maka penulis menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang sekiranya memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yadi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi tahun 2016, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”**. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa pengembangan dana BPIH yang dilaksanakan melalui SBSN dipandang telah sesuai dengan hukum Islam karena memang pengelolaan dana SBSN berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Metode pembiayaan dalam SBSN mengikuti akad yang digunakan dalam transaksi syariah pada umumnya sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 69/DSN-MUI/VI/2008. Pengembangan BPIH juga dilakukan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Penerbitan SUN didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga dan tercatat sampai tahun 2014 bunga tersebut mencapai 93.800 USD. Pengembangan BPIH melalui SUN bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan oleh karena itu juga pengembangan BPIH pada sektor ini dinilai haram.

Selain SBSN dan SUN, dana BPIH juga dikembangkan melalui Deposito Berjangka, ketentuannya adalah apabila pada suatu BPS BPIH setoran telah mencapai Rp. 20 M, maka Rp. 10 M akan didepositokan BPS BPIH yang menerima setoran merupakan bank syariah maupun bank unit syariah, maka pengembangan BPIH dalam sektor ini dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Lebih jauh lagi penempatan dana BPIH dalam deposito diperbankan syariah dapat dibenarkan, karena berdasarkan prinsip *mudharabah* sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Arie Haura dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi tahun 2010, dengan judul **“Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”** adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa dalam pengelolaan anggaran negara, sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara. Digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Dana yang berasal dari sukuk digunakan untuk pengelolaan kas, pembiayaan defisit dan pembiayaan kegiatan. Dana SDHI sendiri digunakan untuk pembiayaan secara umum (*general financing*), bukan untuk membiayai proyek (*project financing*). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk pembiayaan defisit anggaran mengingat

¹¹Muhammad Yadi, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, 112

penggunaannya adalah tergolong untuk pembiayaan secara umum. Bukan untuk membiayai proyek tertentu.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Haniyah Indayani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi tahun 2010, dengan judul **“Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang perbedaan konsep ekonomi yang di terapkan di Indonesia dan konsep yang dikenal di Islam. Islam mengenal konsep *Balance Budget* sedangkan Indonesia menerapkan konsep *Defisit Budget*. Jika konsep *Balance Budget* diterapkan di Indonesia maka negara tidak perlu lagi berhutang untuk menutupi defisit APBN yang sedang terjadi.

Perbedaan dari skripsi yang sedang diteliti oleh penulis dengan skripsi sebelumnya adalah, bahwa dalam skripsi sebelumnya tidak ada yang membahas tentang penggunaan dana haji untuk infrastruktur dalam perspektif *Al-maṣlahah Al-mursalah* dimana yang menjadi objek studinya adalah Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, dan penulis sedang mengkaji tentang hal tersebut.

E. Kerangka Teoritik.

Seiring terus berkembangnya zaman, maka terus berkembang pula setiap aspek kehidupan di muka bumi ini, Mulai dari pola hidup sampai kebutuhan dari setiap manusia. Seluruh perkembangan tersebut menjadi

¹²Haura Arie, Skripsi, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 62

salah satu pengaruh besar bagi perkembangan hukum Islam. Islam merupakan agama yang sempurna yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril yang membawa setiap wahyu Allah. Dimana wahyu terbesar yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah al-Qur'an, yang merupakan tuntunan kehidupan hingga akhir zaman bagi manusia-manusia yang beriman.

Sejatinya ajaran agama Islam telah sempurna di tuangkan dalam al-Qur'andan Sunnah, karena memang salah satu tujuan diturunkannya al-Qur'an dan Sunnah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun secara umum syariat Islam telah memberikan petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia.¹³

Uraian di atas memberikan sebuah jawaban bahwa, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan namun tidak dijelaskan tentang kebolehanannya di dalam al-Qur'an ataupun Sunnah maka hal tersebut bisa dianggap sebagai maslahat, yang dalam ushul fiqh hal tersebut dikenal dengan *al-maṣlahah al-mursalah*.

Secara terminologi *al-maṣlahah al-mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau

¹³Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (cet. ke-6, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 151

kemaslahatan. *al-maṣlahah al-mursalah* disebut juga maslahat yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kebenaran atau kesalahannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *al-maṣlahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹⁴

Berbicara tentang kemaslahatan sebagai negara yang sedang berkembang, di Indonesia masih banyak aspek yang harus diperbaiki, mulaidari tatanan negara, ekonomi, dan juga fasilitas negara seperti infrastruktur. Jika semua itu tertata dengan baik maka hal tersebut akanmendatangkan kesejahteraan bagi rakyat secara luas.

Infrastruktur di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti prasarana¹⁵ adalah salah satu pendukung majunya suatu negara, semakin baik infrastruktur dari suatu negara maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonominya, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang dengan baik maka kesejahteraan masyarakatnya akan berkembang dengan baik pula. Sejalan dengan apa yang di paparkan penulis di atas, Vice President Asian Development (ADB) Bambang Susanto mengatakan “infrastruktur itu penting bukan hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi untuk kebutuhan dasar,kondisi sosial,

¹⁴Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakart: Rajawali Pers, 2015), 79

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 535

kebutuhan sehari-hari”.¹⁶ Namun untuk membangun infrastruktur yang baik, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit pula.

Indonesia memiliki dana haji yang terbilang cukup banyak seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, dana haji itu merupakan dana daftar tunggu para calon jamaah haji yang dititipkan di Kementerian Agama. Keadaan ini mendorong Jokowi selaku presiden RI, untuk membentuk BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Kemudian Jokowi memerintahkan BPKH untuk menginvestasikan sebagian dari dana haji tersebut di sektor infrastruktur.

Berbicara tentang dana haji, yang merupakan dana umat. Dimana para jamaah haji sejatinya sedang menitipkan uangnya di rekening Kementerian Agama sembari menunggu keberangkatannya ke tanah suci. Secara jelas disebutkan di dalam fatwa DSN_MUI IV Tahun 2012 tentang status kepemilikan dana setoran biaya haji penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), bahwa dana tersebut masih sepenuhnya milik para calon jamaah haji, namun Kementerian Agama berhak mengelola uang tersebut. Mendiamkan uang tersebut tanpa mengelolanya adalah perbuatan yang tidak bijak¹⁷.

Uang titipan calon jamaah haji itu pada awalnya adalah *yad amanah* karena pada dasarnya setiap jamaah haji yang menitipkan uangnya di rekening Kementerian Agama hanya bermaksud ingin menitipkan

¹⁶Dedy Afrianto, *Cerita ADB Soal Pentingnya Pembangunan Infrastruktur di Suatu Negara*, dalam www.economy.okezone.com, diakses tanggal 08 Desember 2017.

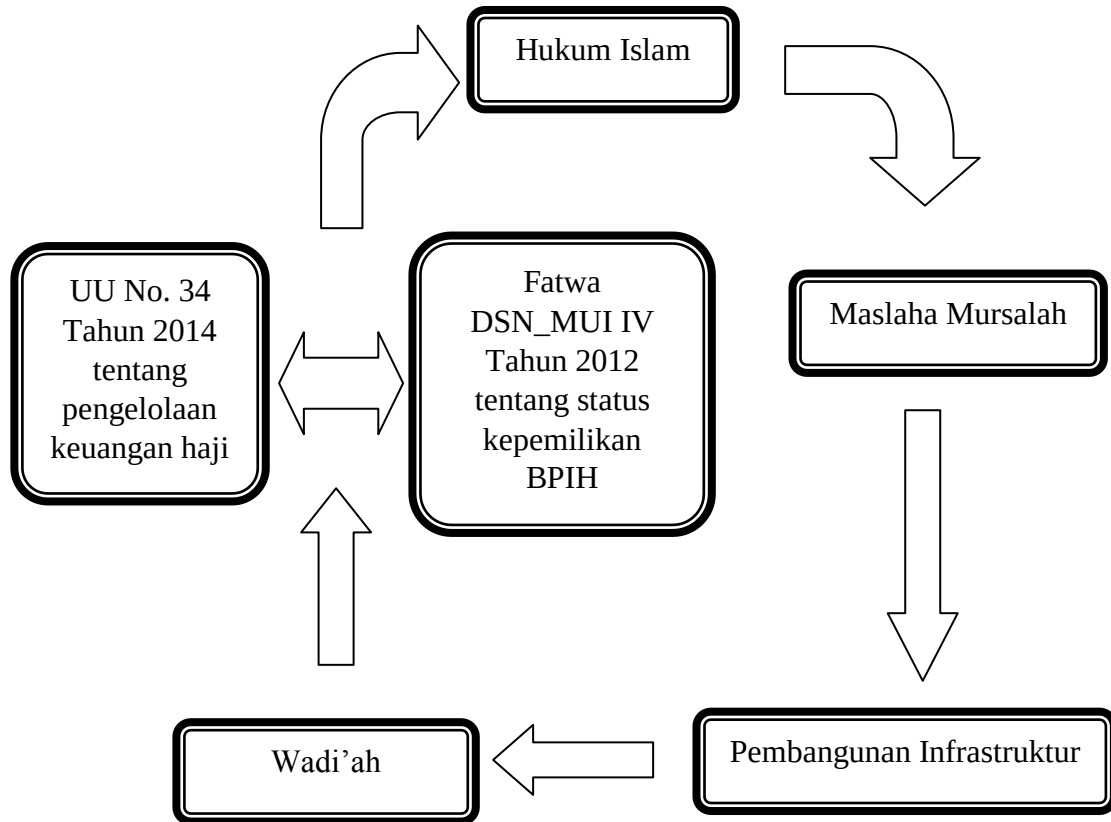
¹⁷“Hasil Ijtima Ulama IV Masalah Fikih Kontemporer II”, dalam www.muijabar.wordpress.com, diakses Tanggal 08 Desember 2017.

uangnya saja sampai masa keberangkatan mereka. dimana Kementerian Agama hanya berkewajiban menjaga uang tersebut sampai calon jamaah haji berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, namun menjadi *yad damānah* ketika uang tersebut di *taṣarruf*-kan oleh BPKH.

Mentaṣarrufkan dana haji ini sejalan dengan Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa dana haji itu boleh di investasikan dengan syarat sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-undang saja, namun MUI selaku organisasi Islam yang memang bertugas untuk menetapkan fatwa-fatwa yang terkait dengan hukum Islam, telah mengeluarkan fatwa tentang dana haji ini, berdasarkan keputusan ijtima' ulama komisi fatwa seindonesia IV Tahun 2012 tentang status kepemilikan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang masuk daftar tunggu, maka dengan demikian antara Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan fatwa DSN_MUI Tahun 2012 tentang status kepemilikan dana setoran BPIH saling berkaitan. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa dana haji boleh untuk di investasikan.

Uraian diatas adalah penjelasan tentang kerangka teoritik dalam penelitian ini, yang akan penulis simpulkan dalam skema berikut:

Skema kerangka teoritik



F. Sistematika Penulisan.

Demi memudahkan para pembaca, maka dalam penelitian ini penulis membagi pokok pembahasan ke dalam lima bab, yang manatulsan ini dimulai dari **Bab I pendahuluan**. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sebagai acuan bahwa penelitian yangsedang dilakukan oleh penulis tidak pernah diteliti sebelumnya, kerangka teoritik, serta sistematika penulisan yang menjadi sup pokok terakhir dalam Bab I.

Supayamemberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka penulis sertakan landasan teori yang dijadikan pijakan oleh penulis.

Adapun landasan teori tersebut penulis bahas di **Bab II**. Bab ini berisi tentang penjelasan teoritis.

Masuk pada **Bab III** tentang metode penelitian. Dalam Bab ini penulis akan memaparkan tentang, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, objek penelitian, sumber data yang didapat oleh penulis demi mendukung keakuratan dari penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, serta analisis data.

Bab IV analisis hasil temuan di lapangan, dalam Bab ini penulis akan membahas tentang manfaat dan kerugian yang akan didapat jika dana haji digunakan untuk infrastruktur, serta sejauh manakah *al-maslahah al-mursalah* menjelaskan tentang kebolehan melakukan sesuatu yang mengandung manfaat secara global.

Pembahasan dalam penelitian ini di akhiri dengan pemberian kesimpulan dari temuan yang telah dipaparkan serta saran dari penulis, yang mana hal ini akan dijelaskan dalam **Bab V**.

